



PUTUSAN

Nomor 0533/Pdt.G/2017/PA AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Ahmad Suwito bin Suwarno, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan karyawan PT. Air Muring, bertempat tinggal di Dusun Rejo Sari RT.003 RW.003 Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Nur Hidayati binti Wardi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Dusun Rejo Sari RT.003 RW.003 Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghoib), selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti baik surat maupun para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 18 September 2017 dengan register nomor 0533/Pdt.G/2017/PA AGM telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 03 November 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 613/9/XI/2002, tanggal 04 November 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;
- 2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan karyawan PT. Air Muring di Dusun Rejo Sari RT.003 RW.003 Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau. dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama **Nahwa Hidayatun Nisqa, lahir tanggal 13 Maret 2004**, sekarang anak tersebut tinggal bersama orang tua Pemohon;
- 3.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 4 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selalu meminta uang lebih untuk keperluan yang tidak bermanfaat, uang yang Pemohon berikan selalu dihabiskan untuk berbelanja keperluan Termohon sendiri, tanpa memikirkan keperluan hidup Pemohon dan anak, sehingga Termohon selalu merasa uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon selalu kurang, padahal uang yang diberikan Pemohon yang memang tidak begitu besar jumlahnya dirasa Pemohon cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akibat dari itu Pemohon merasa Termohon kurang bersyukur dengan penghasilan dan jeri payah Pemohon untuk menghidupi Termohon dan anak Termohon tersebut;
- 5.-----Bahwa, Termohon juga sering keluyuran dan keluar rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon, Termohon lebih memilih menghabiskan waktunya bersama teman-temannya di luar rumah daripada mengurus rumah tangga, dan setiap di nasehati Termohon selalu membantah perkataan Pemohon, sehingga terjadilah ribut mulut antara Pemohon dan Termohon yang semakin lama semakin memuncak;

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0533/Pdt.G/2017/PAAGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Bahwa, kemudian pada tahun 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sebagaimana hal-hal tersebut di atas, akibat dari pada itu, Termohon pergi tanpa berpamitan kepada Pemohon dan pada saat itu Pemohon sedang tidak ada di rumah karena Pemohon sedang bekerja, dan sejak pergi tersebut, Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberitahu dimana keberadaannya, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun;

7.- -Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

8.---Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

-----Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Ahmad Suwito bin Suwarno**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nur Ihdayani binti Wardi**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0533/Pdt.G/2017/PAAGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 613/9/XI/2002, taggal 4 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, lalu surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, dan di *nazegelen* lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P dan di paraf;

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan masing-masing bernama:

1. **Akrom bin Sutarlan**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.03 RW.03, Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon pasangan suami istri menikah tahun 2002 di Jawa Tengah, meskipun saksi tidak hadir ketika menikah tapi saksi tahu Pemohon dengan Termohon suami isteri;

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0533/Pdt.G/2017/PAAGM



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih dan Termohon sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, sebelum Termohon pergi sering terjadi percekocokan disebabkan Termohon terlalu boros dengan uang, selalu meminta uang banyak kepada Pemohon diluar kesanggupan Pemohon, selain itu Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan tidak peduli dengan urusan rumah tangga;
- Bahwa, Pemohon dan pihak keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga Termohon tetapi tidak berhasil, karena mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;

2. **Mujiono binti Sudarmono**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.03 RW01, Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pasangan suami istri menikah tahun 2002 di Jawa Tengah, meskipun saksi tidak hadir ketika menikah tapi saksi tahu Pemohon dengan Termohon suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya sampai

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0533/Pdt.G/2017/PAAGM



sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih dan Termohon sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa, sebelum Termohon pergi sering terjadi percekocokan disebabkan Termohon sulit diatur keras kepala, Termohon selalu menginginkan uang banyak dari Pemohon, Termohon boros suka berpoya-poya tidak memikirkan urusan rumah tangganya;

- Bahwa, sejak Termohon pergi tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama, Pemohon dan pihak keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga Termohon tetapi tidak berhasil, karena mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0533/Pdt.G/2017/PAAGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mungkin lagi untuk dipertahankan karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2015 kemarin dan sejak pergi tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang, dengan demikian Termohon telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri, sebelum Termohon pergi sering bertengkar disebabkan sikap Termohon suka boros dan berfoya-foya selalu minta uang lebih, suka keluar rumah dan keluyuran tidak mau mengurus rumah tangga, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "*Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah*", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 613/9/XI/2002, taggal 4 Nopember 2002 dimana majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai *akta otentik*, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0533/Pdt.G/2017/PAAGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya di persidangan, masing-masing bernama **Akrom bin Sutarlan** dan **Mujiono binti Sudarmono** sedangkan saksi dari keluarga atau orang dekat Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon sendiri tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0533/Pdt.G/2017/PAAGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan para saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat tersebut, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 3 Nopember 2002 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus penyebabnya Termohon pemboros, suka keluyuran tidak mau mengurus rumah tangganya;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, Termohon pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak diketemukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dengan Termohon sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken marriage*" sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0533/Pdt.G/2017/PAAGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat *al-Baqarah* ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0533/Pdt.G/2017/PAAGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrara talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0533/Pdt.G/2017/PAAGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Suwito bin Suwarno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Hidayati binti Wardi) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.346.000.00,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Awal* 1439 Hijriah oleh kami **Drs. Ahmad Sayuti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis, M.** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs. Sarjono** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Dra. Nuralis, M.

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Sayuti, M.H.

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0533/Pdt.G/2017/PAAGM



Panitera Pengganti,

Drs.Sarjono

Perincian biaya perkara

1.-----	
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.-----	
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.-----	
Biaya Panggilan	Rp. 255.000,00
4.-----	
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.-----	
Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0533/Pdt.G/2017/PAAGM